

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Sanksi Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asikin Z, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maramis, Frans, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, Jakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penintensi*, Refika Aditama, Bandung.
- Megakurnia, Irine Gabeiella, 2016, *Eksistensi Pidana Pelatihan Kerja Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liverty, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

- Permana, Bambang Eka, 2012, Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Kuningan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Prakoso, Yudo, 2016, Urgensi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitjo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarto, 1974, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Masyarakat, Semarang.
- Suparni, Niniek, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W, 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Yuti Winanto, Darmoko dan Arya Putra, 2013. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5594).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penjatuhan Pidana Kurungan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 22 Tahun 1983 tentang Pengertian Pembayaran Denda “Harus Seketika Dilunasi dalam Putusan Acara Pemeriksaan Cepat”.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 9620/Pid.LL/2016/PN.Smn.

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 33/PID.SUS/2016/PT YYK.

### C. Internet

Anugerah Rifqi, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan”, <https://karyamusisiamatiran.blogspot.co.id/2013/11/pelaksanaan-putusan-pengadilan.html>, (29 Mei 2018).

Febryanti, Kartika dan Diana Kusumasari, “Pengertian Pidana Kurungan, Pidana Penjara dan Pidana Seumur Hidup”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6203/pengertian-pidana-kurungan,-pidana-penjara,-dan-pidana-seumur-hidup>, (01 Februari 2018).

Feriansyah, “Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas”, <http://hukumkita07.blogspot.com/2015/09/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas.html>, (25 Juni 2018).

GDP, “Penjara”, <https://gpdlawyer.wordpress.com/tag/penjara/>, (23 Juni 2018).

Hadi, Ilman, “Perbedaan Peran Jaksa dalam Proses Hukum Perdata dan Pidana”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c170b99b364/perbedaan-peran-jaksa-dalam-proses-hukum-perdata-dan-pidan>, (28 Mei 2018).

- Hidayat, Faisa, “Menata Kota Yogyakarta Bagian Transportasi”,  
[https://www.kompasiana.com/faisalhidayat29/menata-kota-yogyakarta-bagian-i-transportasi\\_588f4584d39273f708e57835](https://www.kompasiana.com/faisalhidayat29/menata-kota-yogyakarta-bagian-i-transportasi_588f4584d39273f708e57835), (19 Februari 2018).
- Hukum, Sudut, “Definisi Pelanggaran”,  
<https://www.suduthukum.com/2017/03/definisi-pelanggaran.html>, (20 Februari 2018).
- Hadi, Ilman, “Perbedaan Pidana Kurungan Dengan Pidana Penjara”,  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbddb474ff92/perbedaan-pidana-kurungan-dengan-pidana-penjara>, (1 Januari 2018).
- Kusumasari, Diana, “Apa Arti Subyek Hukum dan Subsider”,  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f537a3a96a05/apa-arti-subyek-hukum-dan-subsider->, (14 Februari 2018).
- Pangaribuan, Rido, “Perbedaan Pokok Hukum Pidana dan Hukum Perdata”,  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57f2f9bce942f/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata>, (23 Juni 2018).
- Rafi, Muhammad, “Abolisi Pidana Kurungan dalam RKUHP : Pengaruh dan Akibatnya”, <http://reformasikuhp.org/abolisi-pidana-kurungan-dalam-rkuhp-pengaruh-dan-akibatnya/>, (12 Juli 2018).